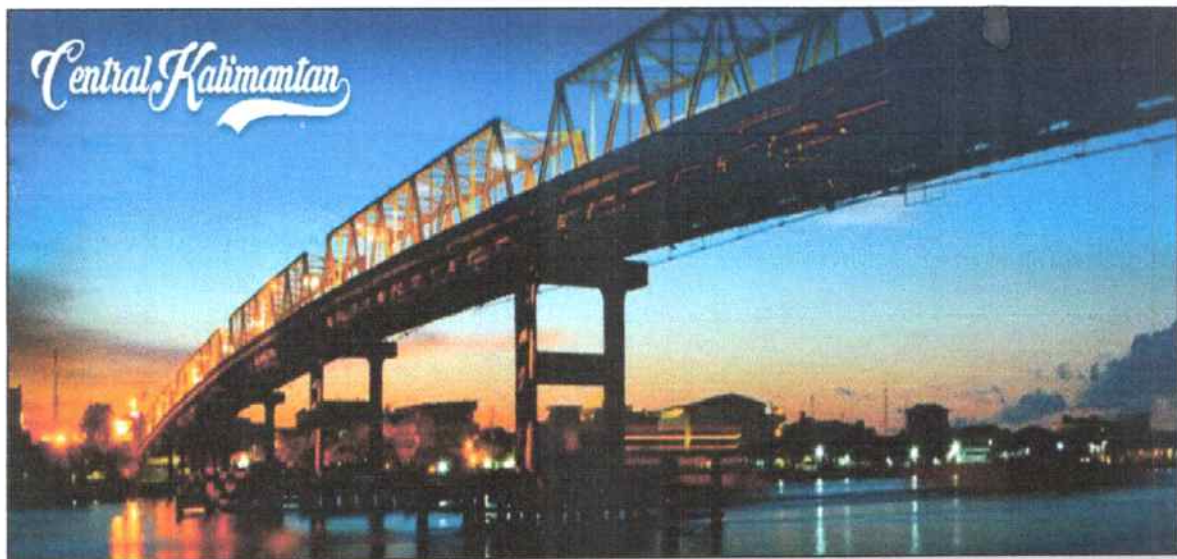




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Telepon/Fax (0536) 3221585

PALANGKA RAYA 73112



Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

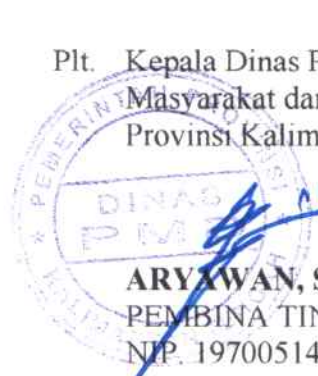
Laporan ini menggambarkan tentang tupoksi, perencanaan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program, pencapaian kinerja dan sumber pembiayaan, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 ini, diucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Palangka Raya, 31 Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,


ARYAWAN, S.IP., M.IP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700514 200604 1 010



Dalam hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 walaupun masih belum sepenuhnya mencapai 100%.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 masih belum sepenuhnya mencapai 100%, hal ini disebabkan karena ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh langsung masih belum optimal.
2. Belum sepenuhnya SKPD yang terkait baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan sinergis secara optimal.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kebijaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun-tahun mendatang diperlukan dukungan dari instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam hal sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran yang setiap tahun meningkat dan memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa khususnya yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat.
2. Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi dengan kabupaten/kota.



Ringkasan Eksekutif

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat;
4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;
5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

Sasaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan meliputi kelembagaan perekonomian kemampuan kualitas masyarakat, etos kerja, penyediaan infrastruktur, penataan lingkungan dalam rangka berkelanjutan kebijakan pemberdayaan masyarakat maka aspek-aspek pokok yang menjadi fokus pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
3. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan masyarakat adat dan sosial budaya masyarakat;
4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa;
5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.



Daftar Isi

	Halaman
Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Bagan	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan	2
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Maksud dan Tujuan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Tujuan	6
B. Sasaran	6
C. Kebijakan	6
D. Program/Kegiatan	7
E. Rencana Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN	22
BAB IV PENUTUP	28
A. KESIMPULAN	28
B. SARAN	29



BAB IV PENUTUP 28

 A. KESIMPULAN 28

 B. SARAN 29

LAMPIRAN 30



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama.....	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	11
Tabel 2.3 Rencana Strategis Tahun 2021 s.d. 2026.....	13
Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022	16
Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.....	17
Tabel 3.4 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2022	23



Daftar Bagan

Halaman

Bagan 1.1 Struktur Organisasi..... 4



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan INPRES nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah/SKPD diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Institusi publik yang dituntut melayani masyarakat dengan baik.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan azas *Bottom Up* dan *Top Down* setiap tahun. Azas *Bottom Up* dilakukan dengan menyaring aspirasi masyarakat baik secara formal maupun informal melalui aspirasi masyarakat yang dihimpun dari lapangan. Selanjutnya dilakukan secara *top down* dengan sinkronisasi aspirasi masyarakat tersebut dengan kebijakan dan program yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk realisasi pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) yang tersebut berisi pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai sasaran strategisnya yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan juga



pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2022 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022.

Pencapaian sasaran dalam LKIP tersebut menyajikan beberapa informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam RENSTRA, realisasi pencapaian kinerja yang termuat dalam IKU 2022 serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja pada tahun 2022 ditambah dengan perbandingan pencapaian kinerja tahun berjalan sesuai dengan yang ditargetkan didalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Berbagai upaya telah dilaksanakan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan taraf hidup sehingga terwujudnya kemandirian masyarakat, namun dalam proses pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat masih banyak terdapat tantangan dan kendala serta peluang-peluang yang mengharuskan kita untuk melaksanakan reformasi, dimana tuntutan transparansi dan aspirasi dari bawah semakin kuat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih akomodatif dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan “Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”.

Kedudukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas Program dan Kegiatan yang dilaksanakannya dan sebagai sarana evaluasi atas



pencapaian kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak Tahun 2001 dan penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk laporan yg terdahulu.

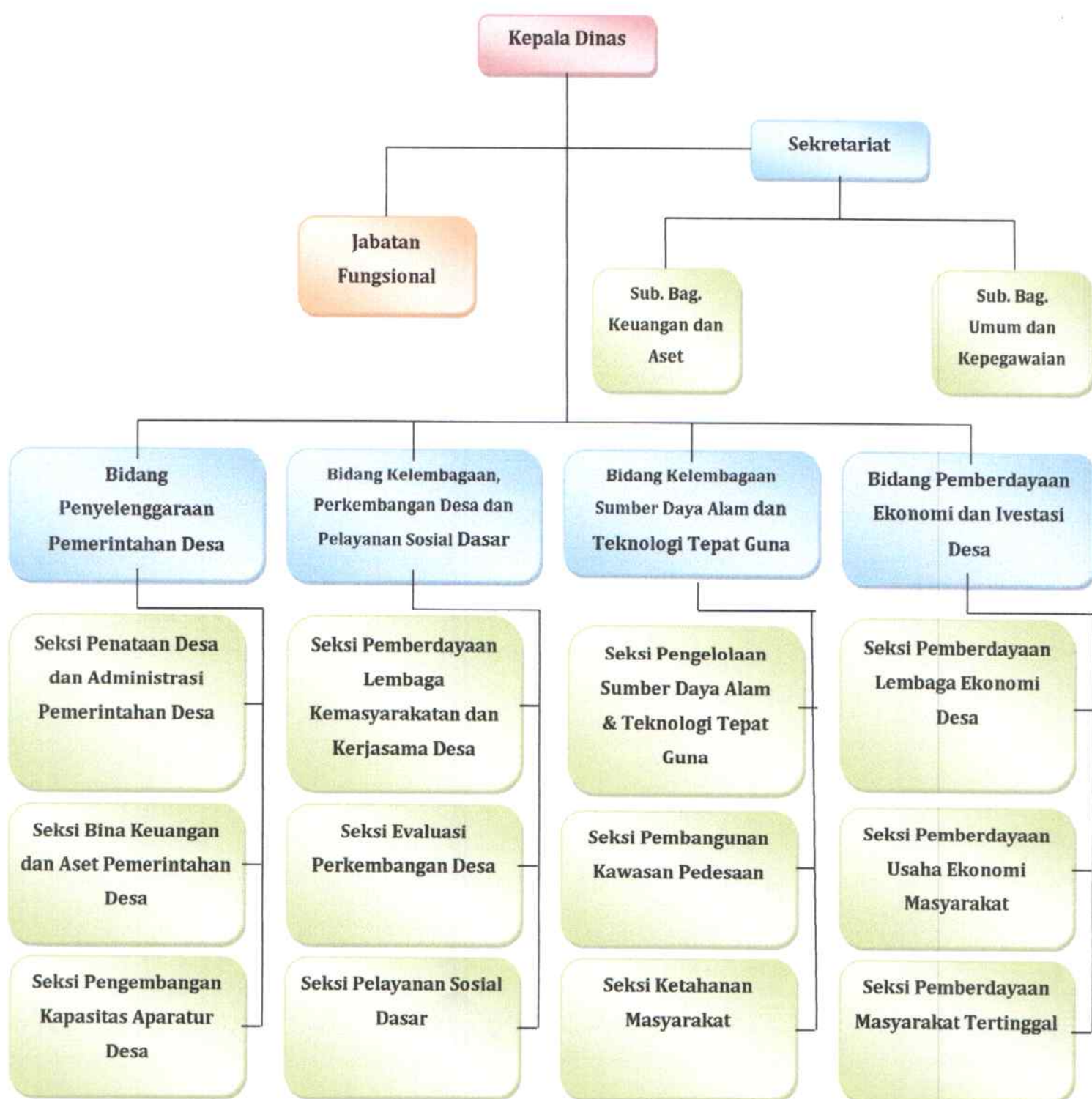
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kepala Dinas (Setingkat Eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang (Setingkat Eselon III.a) serta Kepala Sub Bagian (Setingkat Eselon IV.a). Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah





Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan investasi desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas

Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan pertanggungjawaban secara akuntabel atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi berdasarkan rencana dan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan sebagai alat bantu atau bahan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana dan program yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mengukur dan mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 meliputi Visi dan Misi, Organisasi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tahun 2022, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan

Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan.

B. Sasaran

Sasaran pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan meliputi kelembagaan perekonomian kemampuan kualitas masyarakat, etos kerja, penyediaan infrastruktur, penataan lingkungan dalam rangka berkelanjutan kebijakan pemberdayaan masyarakat maka aspek-aspek pokok yang menjadi fokus pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa.
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
3. Meningkatnya kapasitas Lembaga ekonomi desa/kelurahan.

C. Kebijakan

1. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa.
2. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Memfasilitasi penguatan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, Lembaga adat dan pendamping masyarakat.
4. Memfasilitasi peningkatan Lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat.



D. Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan

1. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
3. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya;
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
5. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



7. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - d. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
9. Program Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi, meliputi :
 - a. Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan;
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa;
 - b. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
 - e. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
 - g. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis;
 - h. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
 - i. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
11. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :



- a. Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - d. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
 - e. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
12. Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, meliputi :
- a. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Bidang sektor	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama
1	2	3	4
1	MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Jumlah desa mandiri
			Jumlah desa berkembang
			Jumlah desa tertinggal
			Jumlah aparatur desa terlatih



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

		Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan Lembaga adat yang aktif
		Meningkatnya kapasitas Lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah badan usaha milik desa (Bumdes) berkembang



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022 – 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET PENCAPAIAN IKU				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan desa	a. Jumlah desa mandiri	87				
			b. Jumlah desa berkembang	766				
			c. Jumlah desa tertinggal	229				
			d. Jumlah aparatur desa terlatih	650				
		2. Meningkatkan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	a. Jumlah Lembaga Desa yang di bina dalam upaya pembangunan desa.	1.728				



	3. Meningkatnya kapasitas Lembaga ekonomi desa/kelurahan	a. Jumlah peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	647			
--	--	--	-----	--	--	--

Tabel 2.3 Rencana Strategis Tahun 2016 s.d. 2021

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

TUJUAN URAIAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	1. Jumlah Desa Mandiri 2. Jumlah Desa Berkembang 3. Jumlah Desa Tertinggal 4. Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penataan administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa.	Program Administrasi Pemerintahan Desa.	
	Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	1. Jumlah Lembaga Desa yang di bina dalam upaya pembangunan desa.	Pemantapan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan kswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta memantapkan perkembangan desa melalui sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah.	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaaan, 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	



	Meningkatnya kapasitas Lembaga ekonomi desa/kelurahan.	1. Jumlah peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	Memantapkan pelayanan dalam kehidupan sosial dasar masyarakat desa sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	
--	--	--	---	--	--



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (*assessment*) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi atas output yang dihasilkan, kualitas *output* termasuk kualitas layanan yang diberikan. Ini berarti bahwa capaian kinerja adalah tingkat penggunaan input (berupa alokasi anggaran) untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu (Keluaran/*Output*) dengan tingkat efisiensi yang seoptimal mungkin. Pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam APBD pada tahun 2021 yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target (rencana) atau dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi(Rp.)}}{\text{Target (Rp.)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Capaian (%) : Tingkat Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi : Jumlah alokasi anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan
Target : Jumlah alokasi anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan

Capaian kinerja dengan menggunakan rumus tersebut di atas, menunjukkan bahwa makin besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan semakin kecil realisasi maka kinerja semakin buruk.



1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	1. Jumlah desa mandiri	87	87	100%
	2. Jumlah desa berkembang	767	766	99,87%
	3. Jumlah desa tertinggal	330	229	144,10%
	4. Jumlah aparatur desa terlatih	650	650	100%
Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	1. Jumlah Lembaga Desa yang di bina dalam upaya pembangunan desa.	1730	1728	99,88%
Meningkatnya kapasitas Lembaga ekonomi desa/kelurahan	1. Jumlah peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	720	647	89,86%



2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	6	4	6	10	10	10	11	5	6	7	10	11
Jumlah desa mandiri	55	55	60	87	65		70		75		80	
Jumlah desa berkembang	737	737	767	766	797		817		837		867	
Jumlah desa tertinggal	361	361	330	229	300		270		240		200	
Jumlah aparatur desa terlatih	310	310	650	650	1010		1380		1770		2170	
Jumlah Lembaga Desa yang di bina dalam upaya pembangunan desa	1722	1722	1730	1728	1740		1750		1760		1770	
Jumlah peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	710	642	720	647	730		750		760		780	



3. Analisis Pengukuran Kinerja

I. Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa” dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Desa Mandiri

Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan dapat mengelola pemerintahan desa dengan baik sehingga desa tersebut akan dapat memiliki daya saing yang tinggi. Apabila desa tersebut memiliki daya saing yang tinggi secara otomatis kemakmuran, kesejahteraan akan terwujud sehingga makmur, sejahtera dan mandiri. Hal paling essensial dari UU No. 6 tahun 2014 adalah dapat direalisasikannya pembangunan desa yang makmur, sejahtera dan mandiri. Desa yang mandiri, sejahtera dan makmur akan dapat diwujudkan dengan tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang optimal dan dengan dukungan dari manajemen kelembagaan desa yang baik, pengelolaan badan usaha desa, tata kelola keuangan desa dan peraturan-peraturan desa yang mengarah pada tujuan desa sejahtera dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana membangun desa yang mandiri menjadi tantangan bagi segenap aparat desa di seluruh Indonesia.

Tahun 2021 Jumlah Desa Mandiri di Kalimantan Tengah berjumlah 55 Desa. Tahun 2022 triwulan IV ini terdapat peningkatan jumlah Desa Mandiri dari yang ditargetkan semula berjumlah 60 Desa Mandiri. Realisasi tercapai sampai dengan triwulan IV ini berjumlah 87 Desa Mandiri yang sudah ada di Kalimantan Tengah.

b. Jumlah Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Tahun 2021 Jumlah Desa Berkembang di Kalimantan Tengah berjumlah 737 Desa. Tahun 2022 triwulan IV ini jumlah Desa Berkembang yang ada di Kalimantan Tengah



ditargetkan berjumlah 767 Desa Berkembang yang ada. Realisasi yang tercapai sampai dengan triwulan IV yaitu berjumlah 766 Desa Berkembang yang ada di Kalimantan Tengah.

c. Jumlah Desa Tertinggal

Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Faktor penyebab ketertinggalan di tingkat desa/rumahtangga terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang.

Tahun 2021 Jumlah Desa tertinggal di Kalimantan Tengah berjumlah 361 Desa. Tahun 2022 triwulan IV ini target yang ditetapkan yaitu berjumlah 330 Desa Tertinggal. Realisasi yang tercapai di triwulan IV ini jumlah status Desa Tertinggal yaitu 229 Desa Tertinggal yang ada di Kalimantan Tengah.

d. Jumlah Aparatur Desa Terlatih.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Berdasarkan hal diatas sangat penting dilaksanakan Pelatihan Aparatur Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam proses penyelenggaraan



pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Agar sasaran pembangunan lebih terarah, pengelolaan dana desa yang saat ini menjadi tanggung jawab desa akan berdampak positif terhadap pembangunan desa.

Pada Tahun 2021 Jumlah Aparatur desa terlatih di Kalimantan Tengah berjumlah 310 Orang dan pada tahun 2022 ditargetkan bertambah 340 orang sehingga total Aparatur Desa terlatih berjumlah 650 Orang. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam triwulan IV ini total Aparatur Desa terlatih berjumlah 650 orang. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait Pelatihan Aparatur Desa dalam triwulan IV ini berjumlah 650 orang peserta.

II. Sasaran 2 : “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan ” dengan indikator sasaran adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan dan Lembaga adat yang aktif dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

a. Persentase Lembaga Desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pada indikator ini mencakup mengenai peran serta lembaga masyarakat di desa dalam pembangunan dan perkembangan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini pada tahun 2021 hanya melakukan pembinaan terhadap PKK dan Posyandu dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan yang bertahap di tiap tahunnya dan akan secara terus menerus untuk di evaluasi.

Target pada Triwulan IV Tahun 2022 ini jumlah PKK dan posyandu aktif adalah 1.728 Lembaga. Realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022 ini jumlah PKK dan Posyandu aktif berjumlah 1.728.



III. Sasaran 3 : ” Meningkatkan Kapasitas Lembaga Ekonomi desa/kelurahan” dengan indikator sasaran Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang dengan indicator sasaran adalah sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes memiliki empat tujuan utama yakni :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Dikarenakan kurangnya tingkat keaktifan lembaga keuangan mikro di desa maka diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan fungsi dari lembaga keuangan mikro di desa melalui BUMDes. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya pelaku usaha di desa yang masih belum mengetahui dan memahami arti penting dari BUMDes itu sendiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini sedang mengupayakan pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan melalui BUMDes guna meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa dan desa itu sendiri. Untuk saat ini upaya yang akan dilakukan adalah hanya melakukan pembinaan dan memberi pengetahuan mengenai pembentukan BUMDes serta menjalankannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah BUMDes aktif sebanyak 596 BUMDes dan tidak aktif sebanyak 479 BUMDes.

Target yang ingin dicapai adalah 720 Bumdes aktif di tahun 2022. Target yang ditetapkan dalam triwulan IV ini berjumlah 689. Realisasi jumlah Lembaga ekonomi dan



unit usaha masyarakat yang terbentuk dalam triwulan IV ini yang berstatus BUMDes aktif berjumlah 647.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa macam permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan didalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, namun semuanya dapat di atasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah tersebut, antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berwawasan keswadayaan dalam rangka menumbuhkembangkan prakarsa dan kemandirian masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.
2. Menyelenggarakan koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat, Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
3. Menyelenggarakan Kebijakan Pembangunan dalam Pengembangan Prakarsa dan Swadaya Gotong Royong.
4. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa.
5. Mengembangkan lembaga ekonomi perdesaan.
6. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
7. Peningkatan Pemanfaatan SDA dan TTG melalui Posyantek

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran sebesar Rp. **17.503.116.592,-** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **14.860.054.556,-** atau 84,90 %. Untuk lebih jelasnya realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.3 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2022

No.	Program	Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan		Ket
					Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.750.000	-	5.542.200	96,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	9.326.500	-	8.243.900	88,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	11.370.340	-	10.861.100	90,86	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.435.500	-	3.423.500	99,65	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.506.450	220.989.450	220.097.000	99,60	
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.597.871.236	6.354.841.358	5.453.313.139	85,81	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	4.446.000	-	4.408.000	99,15	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	6.348.000	-	6.315.000	99,48	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	3.559.250	-	3.558.200,	99,97	
3	Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.574.500	-	4.536.500	99,17	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	-	19.940.626	99,70	



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.955.000	-	5.953.000	99,97	
4	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000	-	7.975.000	99,69	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	-	29.440.000	98,13	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	60.000.000	-	60.000.000	100,00	
5	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	20.000.000	100,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.835.000	-	55.705.000	99,60	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.000.000	-	36.000.000	100,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	28.538.607	-	28.060.000	98,32	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000	105.000.000	104.998.400	100,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491.967.096	661.967.096	661.292.592	100,00	
6	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.900.000	-	241.773.050	97,14	



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

7	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Desa	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	7.170.000	-	6.090.000	84,94	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.177.417	321.625.887	295.827.909	91,98	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.454.191.144	1.456.591.144	715.546.764	49,12	
8	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.500.000	252.502.000	250.746.506	99,30	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	24.000.000	23.640.000	98,50	
		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	110.000.000	109.963.500	99,97	
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	29.000.000	25.830.000	89,07	
9	Program Fasilitas Kerja Sama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	55.034.850	-	54.611.800	99,23	
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	100.000.000	-	98.395.500	98,40	
		Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	103.520.210	-	102.284.989	98,81	



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	197.245.200	-	192.832.500	97,76	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	167.015.922	-	166.949.700	99,96	
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	150.000.000	3.595.115.000	2.669.559.300	74,26	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	141.445.000	-	141.425.100	99,99	
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	40.460.000	64.327.500	62.587.000	97,29	
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	70.000.000	170.000.000	168.701.500	99,24	
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66.943.160	116.943.160	116.937.000	99,99	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	74.350.320	-	71.923.300	96,74	



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	351.712.298	427.844.798	411.508.600	96,18	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	28.514.250	128.514.250	128.429.200	99,93	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	55.034.750	-	55.034.600	100,00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000	2.000.000.000	1.999.793.581	99,99	



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan sekaligus sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *Good Governance* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan program-program pemberdayaan masyarakat selama Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa selain keberhasilan dari beberapa kegiatan, namun masih ada kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 masih belum sepenuhnya 100 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung masih belum optimal.
2. Belum sepenuhnya SKPD terkait baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan sinergis secara optimal.



B. SARAN

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kebijaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun-tahun mendatang diperlukan dukungan dari instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam hal sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran yang setiap tahun meningkat dan memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa khususnya yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat.
2. Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi dengan kabupaten/kota.

Palangka Raya, 31 Desember 2022

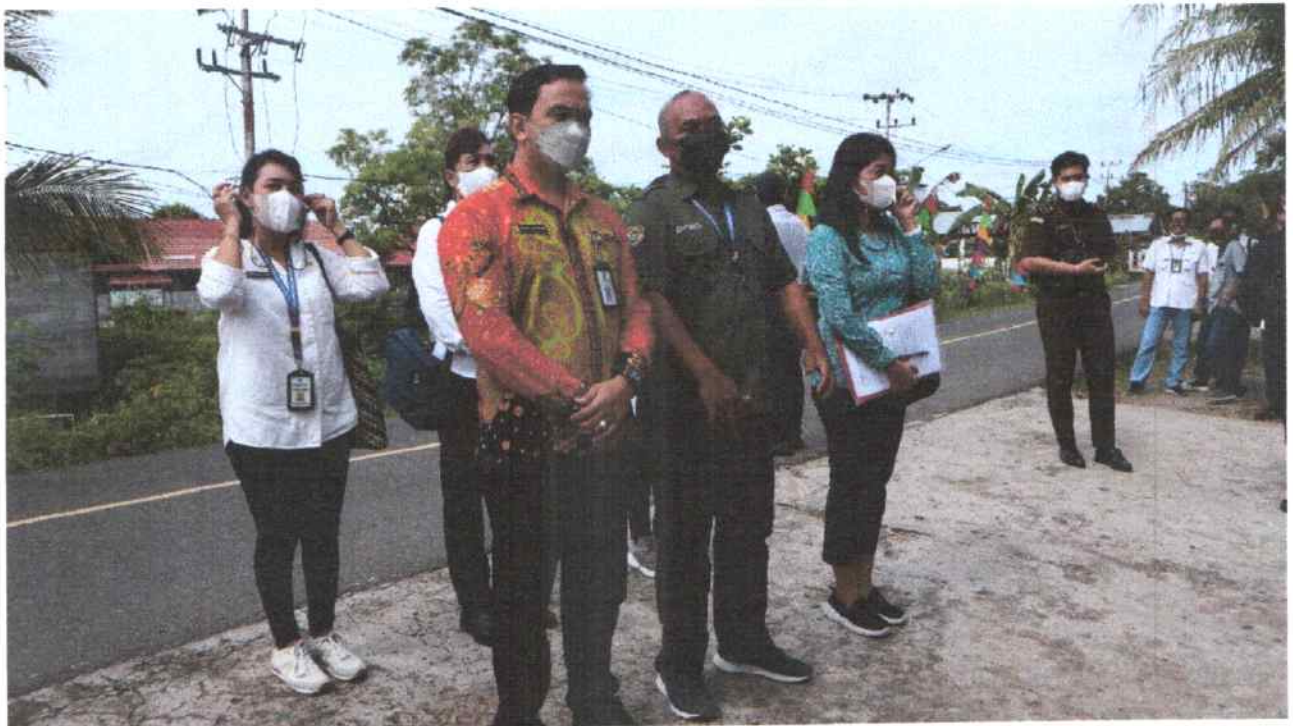
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,


ARYAWAN, S.IP., M.IP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700514 200604 1 010



Tabel Jumlah BUMDes berdasarkan aktif dan tidak aktif.

No.	Kabupaten	Σ Desa	Σ Bumdes	Σ Bumdes Berdasarkan Status		
				Aktif	Tidak Aktif	Total
1	KOTAWARINGIN BARAT	81	76	47	29	76
2	KOTAWARINGIN TIMUR	168	145	71	74	145
3	KAPUAS	214	212	167	45	212
4	BARITO SELATAN	86	54	53	1	54
5	BARITO UTARA	93	63	39	24	63
6	KATINGAN	154	147	61	86	147
7	SERUYAN	97	33	32	1	33
8	SUKAMARA	29	16	13	3	16
9	LAMANDAU	85	35	32	3	35
10	GUNUNG MAS	114	37	21	16	37
11	PULANG PISAU	95	79	56	23	79
12	MURUNG RAYA	116	42	8	34	42
13	BARITO TIMUR	100	98	47	51	98
	TOTAL	1,432	1.037	647	390	1.037





Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022





DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARYAWAN, S.IP., M.IP**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GOVERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, 24 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197005142006041010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	60
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	767
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	330
		Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Orang	650
2	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Lembaga	1.730
3	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	BUMDes	720

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Peningkatan Kerjasama Desa	55.034.850,-	
2	Administrasi Pemerintahan Desa	969.686.332,-	
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.576.554.778,-	

Pihak Kedua,
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, 24 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197005142006041010



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ARYAWAN, S.IP., M.IP**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama 2021 - 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 24 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197005142006041010

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Unit SKPD** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 2. **Tugas** : Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi** :
- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pembinaan dan pengoordinasikan pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
 - c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
 - d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
 - e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

NO	SASARAN	INDIKATOR	CARA	SUMBER
		KINERJA UTAMA	PENGHITUNGAN	DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	1. Jumlah Desa Mandiri 2. Jumlah Desa Berkembang 3. Jumlah Desa Tertinggal 4. Jumlah Aparatur Desa Terlatih	1. Jumlah penetapan Desa Mandiri 2. Jumlah penetapan Desa Berkembang 3. Jumlah penetapan Desa Tertinggal 4. Jumlah Aparatur Desa Terlatih	13 Kab (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng)
2	Meningkatnya	1. Jumlah lembaga	Jumlah penetapan	13 Kab (diolah